



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara No 7-8 Jakarta Pusat Telepon (021) 3453510
www.kemendagri.go.id / otda.kemendagri.go.id

Nomor : 100.2.1.6/5206/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Tanggapan Atas Fasilitasi Rancangan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah
tentang Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2023-2028

Jakarta, 25 Juli 2023
Yth. Gubernur Jawa Tengah
u.p. Sekretaris Daerah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1007 tanggal 4 Juli 2023 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian terhadap rancangan peraturan gubernur tersebut menunjukkan bahwa:
 - a. Berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *jo.* Pasal 5 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - b. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembentukan peraturan gubernur yang mengatur mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi disusun berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi; dan
 - c. Berdasarkan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembentukan peraturan gubernur yang mengatur mengenai Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi harus mengacu pada peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Berkenaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028 disarankan untuk menunggu proses pembahasannya, mengingat peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional yang mengatur mengenai tata cara penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedang dalam proses penetapan.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah
Plh. Sekretaris Direktorat
Jenderal Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Suryawan Hidayat, ST

Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 196705071999031001

Tembusan:
Direktur Jenderal Otonomi Daerah.